



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 34 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin masyarakat harus memiliki wawasan pengetahuan, integritas, dan moral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, dan untuk menghasilkan Kepala Desa yang berkualitas serta mempunyai legitimasi diperlukan mekanisme pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang baik dan tertib;
- b. bahwa untuk melakukan pengaturan kembali ketentuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 ditambahkan angka 18, angka 19 dan angka 20, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Desa adalah Kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai Wewenang, Tugas dan Kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan Proses Pemilihan Kepala Desa yang keanggotaannya berasal dari warga desa setempat.
8. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada Tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
9. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
10. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
11. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.

12. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
 13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara.
 14. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
 15. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat yang mendaftarkan diri pada Pemilihan Kepala Desa.
 16. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa.
 17. Calon Kepala desa terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan selanjutnya ditetapkan oleh BPD.
 18. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT/Tenaga Kontrak adalah Pegawai Honorer yang bekerja dilingkup Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
 19. Sarjana Motivator Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut SMPD/Pendamping Desa/Pendamping Lokal Desa/Tenaga Pendamping Desa adalah tenaga kontrak pendamping Desa yang ditugaskan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur/Bupati.
 20. Lembaga Pemerintahan adalah Lembaga Negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas Pemerintahan.
2. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3
Keanggotaan Panitia Pemilihan

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.
- (2) Jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden/Pemilihan Kepala Daerah/Pemilihan Legislatif periode terakhir.
- (3) Adapun jumlah Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. jumlah DPT 1 sampai 1.000 pemilih, jumlah Panitia 5 Orang;

- b. jumlah DPT 1.001 sampai 2.500 pemilih, jumlah Panitia 7 Orang;
 - c. jumlah DPT 2.501 sampai 4.000 pemilih, jumlah Panitia 9 Orang; dan
 - d. jumlah DPT diatas 4.000 pemilih, jumlah Panitia 11 Orang.
3. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
Tempat Pemungutan suara (TPS)

- (1) TPS ditentukan berdasarkan Jumlah DPT dari masing-masing Desa.
 - (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jumlah DPT 1 sampai 1.000 orang, 1 (satu) TPS; dan
 - b. jumlah DPT lebih dari 1.000 orang, dapat ditambah 1 TPS dan seterusnya.
4. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIA dan di dalam BAB IIA ada termuat dua Pasal yakni Pasal 4A dan Pasal 4B, sehingga BAB IIA berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA
SURAT SUARA

Pasal 4A

- (1) Adapun Spesifikasi Standar Surat Suara pada Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu terdiri atas:
 - a. spesifikasi standar Surat Suara; dan
 - b. spesifikasi bentuk Surat Suara
- (2) Spesifikasi Standar dan Bentuk Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4B

Surat suara jumlahnya disesuaikan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5% (dua setengah per seratus).

5. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kriteria lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan melakukan penyaringan berupa seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria Pendidikan,

Usia, Pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan dan Pengalaman di organisasi kemasyarakatan Desa.

- (2) Panitia Pemilihan menyelenggarakan seleksi tambahan dengan menggunakan 4 (empat) kriteria dan bobot sebagaimana berikut:
 - a. kriteria tingkat pendidikan dengan bobot 40% (empat puluh perseratus);
 - b. kriteria usia dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
 - c. pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 - d. pengalaman Organisasi pada lembaga kemasyarakatan Desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus).
 - (3) Perhitungan hasil penilaian seleksi tambahan setiap kriteria untuk masing-masing calon Kepala Desa diperoleh dari skor dikalikan bobot, atau dengan rumus Hasil Kriteria = Skor X Bobot.
 - (4) Hasil akhir seleksi tambahan untuk masing-masing calon Kepala Desa diperoleh dari hasil penjumlahan 4 (empat) kriteria.
 - (5) Mekanisme seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan cara menghitung angka skor dan bobot bakal calon Kepala Desa dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Bakal calon kepala desa yang memperoleh jumlah skor paling tinggi dari 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) ditetapkan menjadi calon Kepala Desa.
 - (7) Setelah dilakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun tetap terdapat lebih dari 5 (lima) bakal calon kepala desa maka terhadap bakal calon kepala desa yang memiliki jumlah skor paling rendah yang sama nilainya akan dilakukan uji kompetensi/tes tertulis oleh Panitia Pemilihan Kabupaten untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa yang akan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
 - (8) Bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, maka panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran maksimal 20 (dua puluh) hari, jika belum terpenuhi maka jadwal Pemilihan Kepala Desa tersebut ditunda sampai pemilihan Kepala Desa selanjutnya.
6. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

- (2) Kepala Desa yang masa jabatannya tidak sampai 1 (satu) periode akibat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi kompensasi uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikalikan sisa masa jabatan.
 - (3) Ketentuan pemilihan Kepala Desa serentak atau yang dilaksanakan bergelombang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan tingkat Desa, Calon Kepala Desa dan saksi dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS sesuai daftar pemilih tetap yang bersangkutan atau pada TPS yang bersangkutan berada sesuai dengan kesepakatan antara Panitia Pemilihan tingkat desa, calon dan saksi.
 - (2) Panitia Pemilihan tingkat Desa membentuk KPPS.
 - (3) KPPS meneliti jumlah dan kelengkapan peralatan pemungutan suara yang dituangkan dalam berita acara penerimaan peralatan pemungutan suara.
 - (4) Pemilih yang hadir diberikan surat suara dengan menunjukkan surat undangan atau KTP yang dimiliki dan terdaftar dalam DPT.
 - (5) Apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak mendapat surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada KPPS.
 - (6) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat minta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara keliru kepada KPPS.
 - (7) Penggantian surat suara karena keliru mencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hanya diperbolehkan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.
 - (8) Pemilih memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat seperti semula.
 - (9) Pemilih penyandang cacat jasmani atau sedang dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya sendiri dapat dibantu oleh seorang anggota KPPS dengan didampingi oleh saksi dan Pihak Keamanan.
8. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A, sehingga Pasal 10A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Terhadap Desa dengan TPS hanya 1 (satu) dan Calon Kepala Desa terpilih berasal dari wilayah tempat tinggal (RT) yang sama maka pada TPS tersebut akan ditempatkan 2 (dua) kotak suara atau lebih, dimana 1 (satu) kotak suara dipergunakan khusus untuk pemilih yang berasal dari wilayah tempat tinggal yang sama dengan calon terpilih sedangkan 1 (satu) kotak suara dipergunakan untuk pemilih yang lain, sehingga dalam hal Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada kotak suara yang dipergunakan khusus untuk pemilih yang berasal dari wilayah tempat tinggal yang sama dengan calon terpilih.

9. Ketentuan dalam Pasal 11 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 18 April 2017

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 18 April 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ERNO RUDI HANDOKO

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2017 NOMOR 34**

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR 34 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2016
 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

**SPESIFIKASI STANDAR SURAT SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
 SERENTAK DALAM WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

1. Spesifikasi Standar Surat Suara:

No	Jenis Barang	Bahan	Ukuran Kertas	Foto Calon	Warna Kertas
1.	Surat Suara	HVS 80 gram	A4 / F4	Berwarna Latar belakang Merah Putih	Putih

2. Spesifikasi Bentuk Surat Suara:

a. 2 (Dua) Calon:

SURAT SUARA									
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK									
DESA : (Dicetak)									
KECAMATAN : (Dicetak)									
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>Foto Calon</td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td>Nama Calon</td></tr> </table>	1	Foto Calon		Nama Calon	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>2</td></tr> <tr><td>Foto Calon</td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td>Nama Calon</td></tr> </table>	2	Foto Calon		Nama Calon
1									
Foto Calon									
Nama Calon									
2									
Foto Calon									
Nama Calon									

b. 3 (Tiga) Calon:

<p>SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DESA : (Dicetak) KECAMATAN : (Dicetak)</p>		
1	2	3
Foto Calon	Foto Calon	Foto Calon
Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon

c. 4 (Empat) Calon:

<p>SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DESA : (Dicetak) KECAMATAN : (Dicetak)</p>			
1	2	3	4
Foto Calon	Foto Calon	Foto Calon	Foto Calon
Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon

d. 5 (Lima) Calon:

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DESA : (Dicetak) KECAMATAN : (Dicetak)		
1	2	3
Foto Calon	Foto Calon	Foto Calon
Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon
4	5	
Foto Calon	Foto Calon	
Nama Calon	Nama Calon	

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR 34 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2016
 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

SKOR DAN BOBOT BAKAL CALON KEPALA DESA

No	Kriteria	Sub Kriteria	Penilaian	
			Score	Bobot
1.	Pendidikan	Strata 3/ Strata 2	100	40%
		Sarjana/S.1/atau/D.IV	80	
		Diploma III (D.III)	70	
		Diploma I (D.I)/Diploma II (D.II)	60	
		SMA/Sederajat	50	
		SMP/Sederajat	40	
2.	Usia	usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun	100	20%
		usia 35 (tiga puluh lima) tahun keatas sampai dengan 40 (empat puluh) tahun	70	
		Skor usia 40 (empat puluh) tahun keatas sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun	60	
		Skor usia 45 (empat puluh lima) tahun keatas sampai dengan 50 (lima puluh) tahun	50	
		Skor usia 50 (lima puluh) tahun ke atas	40	
3.	Pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan	Pernah menjabat sebagai Kepala Perangkat Daerah setingkat Eselon II/Legislatif pada Pemerintahan Pusat/Provinsi/Daerah/Anggota Kabupaten/Kota di Indonesia	100	25%
		Pernah menjabat sebagai Kepala Desa/Ketua BPD/ASN/PNS pada Pemerintahan Pusat/Provinsi/Daerah/Anggota Kabupaten/Kota di Indonesia.	80	
		Pernah menjabat sebagai Perangkat Desa/Anggota BPD/ PTT/Tenaga Kontrak pada Pemerintahan Pusat/Provinsi/Daerah/ Anggota Kabupaten/Kota di Indonesia	60	

4.	Pengalaman Organisasi pada lembaga kemasyarakatan Desa	Pengalaman menjabat sebagai ketua/ pimpinan lembaga kemasyarakatan di Desa meliputi LPM, Karang Taruna, PKK, RT/RW	100	15%
		Pengalaman menjabat sebagai anggota lembaga kemasyarakatan di Desa meliputi LPM, Karang Taruna, PKK, RT/RW	80	
		Pengalaman menjabat sebagai ketua/ anggota lembaga adat di Desa yang telah terbentuk sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebelum pendaftaran Calon Kepala Desa	60	
TOTAL BOBOT				100%

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING